



Pemerintah Kota Denpasar



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKJIP

Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar

Atas Data Tahun 2025



koperasi.denpasarkota.go.id

[koperasiumkmdps](#)

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara Nugrahanya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Laporan ini disusun merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dan dapat bermanfaat bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar.

Akhir kata kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja dimasa yang akan datang bagi seluruh staf di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar.

Denpasar, 12 Februari 2026
Kepala Dinas Koperasi UMKM
Kota Denpasar

Dr. I Dewa Made Agung, SE., M.Si
Rebina Utama Muda
NIP. 196605251993031010

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2025 merupakan tahun kelima dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2021-2026. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar bertujuan memberikan informasi kinerja kepada pihak yang berkepentingan atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi masukan serta saran evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya. Hasil evaluasi capaian kinerja ini menjadi penting digunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan pemerintah daerah dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar berupaya menyelenggaraan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil dan manfaat sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasi dalam manajemen pemerintahan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2025 tidak hanya sekedar alat akuntabilitas kepada masyarakat tetapi sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk melakukan perbaikan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar disusun melalui pengukuran data kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan, capaian kinerja diukur dengan membandingkan hasil/realisasi kinerja dengan target kinerja dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar tahun 2025.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR HUKUM	3
1.3 ISU STRATEGIS	4
1.4 STRUKTUR ORGANISASI	7
1.5 SARANA DAN PRASARANA	13
1.6 KEUANGAN	14
1.7 SISTEMATIKA PENULISAN	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1 RENCANA STRATEGIS	16
2.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	18
2.2 RENCANA KINERJA	19
2.3 PERJANJIAN KINERJA	28
2.4 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025	31
2.4.1 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	32
2.5 INSTRUMEN PENDUKUNG	33
2.5.1 Aplikasi Pusaka Denpasar Collabs	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	36
3. 1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025	36
3.1.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)	36

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	39
3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Provinsi dan Nasional	46
3.2.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi	48
3.2.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	53
3.2.4 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	55
3.2.5 Realisasi Anggaran	61
BAB IV PENUTUP	66
4.1 KESIMPULAN	66
LAMPIRAN	
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	12
Tabel 1.2	Anggaran Belanja Langsung Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar Tahun 2025	14
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	18
Tabel 2.2	Rencana Kerja Tahun 2025	20
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar Tahun 2025	29
Tabel 2.4	Target Belanja Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar Tahun 2025	31
Tabel 2.5	Anggaran Belanja Per-Sasaran Strategis Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar Tahun 2025.....	32
Tabel 3.1	Perbandingan Capaian Pengukuran Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025	38
Tabel 3.2	Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Koperasi Sehat	40
Tabel 3.3	Hasil Pemeriksaan Kesehatan Usaha Koperasi	41
Tabel 3.4	Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Meningkatnya Omset dan Asset Usaha Mikro	43
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar Tahun 2021-2026	44
Tabel 3.6	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi	48
Tabel 3.7	<i>Cost per Outcome</i> (Perjanjian Kinerja dan Anggaran	54
Tabel 3.8	Analisis Keberhasilan Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	56
Tabel 3.9	Realisasi Anggaran Dinas Koperasi UMKM	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Isu Strategis	5
Gambar 1.2	Struktur Organisasi	8
Gambar 1.3	Grafik Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Jenis Kelamin ..	10
Gambar 1.4	Grafik Jumlah Pejabat Fungsional Berdasarkan Jenis Kelamin .	11
Gambar 1.5	Grafik Jumlah Fungsional Umum Berdasarkan Jenis Kelamin ..	11
Gambar 1.6	Grafik Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	12
Gambar 2.1	Aplikasi Pusaka Denpasar CoLab	35
Gambar 2.2	Fitur Siwa Kertih	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Denpasar merupakan bagian penting dari strategi penguatan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan tersebut dilaksanakan melalui program pemberdayaan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas dan kemandirian pelaku usaha, dengan menitikberatkan pada penguatan empat akses utama, yaitu akses terhadap sumber daya, teknologi, informasi pasar, dan pembiayaan. Upaya ini didukung oleh penguatan kualitas sumber daya manusia, penguasaan teknologi informasi dan peningkatan produktivitas, penguatan permodalan, serta perluasan jaringan pemasaran produk.

Koperasi dan UMKM memiliki peran strategis dalam menciptakan kesempatan kerja, memperluas akses ekonomi masyarakat, serta mendorong pemerataan pembangunan. Peran tersebut secara langsung berkontribusi dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan taraf hidup masyarakat Kota Denpasar. Dalam konteks ini, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai badan usaha, tetapi juga sebagai wadah ekonomi rakyat yang menjunjung tinggi prinsip kebersamaan, kemandirian, dan demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Sejalan dengan arah kebijakan nasional dan daerah dalam memperkuat ekonomi berbasis komunitas, pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi salah satu fokus strategis dalam pembangunan koperasi. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diarahkan sebagai instrumen penguatan ekonomi lokal yang berbasis potensi desa dan kelurahan, dengan tujuan meningkatkan kapasitas usaha masyarakat, memperluas akses pembiayaan dan pemasaran, serta mendorong tumbuhnya ekosistem usaha yang inklusif dan berkelanjutan. Pengembangan koperasi ini juga selaras dengan upaya penguatan kelembagaan ekonomi rakyat di tingkat akar rumput.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Koperasi dan UMKM, termasuk pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, prinsip akuntabilitas menjadi landasan utama. Akuntabilitas diwujudkan melalui kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kota Denpasar menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai kerangka pengelolaan kinerja yang terintegrasi dan berorientasi pada hasil (outcome), sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Salah satu tahapan penting dalam implementasi SAKIP adalah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP merupakan produk akhir SAKIP yang menyajikan informasi capaian kinerja instansi pemerintah selama satu tahun anggaran atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai melalui APBD. LKjIP disusun berdasarkan indikator kinerja yang terukur dan relevan, sehingga dapat digunakan sebagai instrumen evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan program serta sebagai dasar perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2025 disusun sebagai bagian dari pelaksanaan tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021–2026 dan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2021–2026. Penyusunan LKjIP ini bertujuan untuk menilai capaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, penguatan UMKM, serta pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Selain itu, LKjIP menjadi sarana pertanggungjawaban kinerja kepada Walikota Denpasar dan masyarakat, sekaligus sebagai dasar perumusan langkah perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

1.2 DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2025 didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);
11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45).

1.3 ISU STRATEGIS

Koperasi memiliki nilai-nilai menolong diri sendiri, bertanggung jawab kepada diri sendiri, demokrasi, persamaan, keadilan, dan solidaritas. Pelaksanaan nilai-nilai koperasi tersebut berpedoman pada tujuh prinsip koperasi, yaitu (i) keanggotaan yang bersifat terbuka; (ii) pengelolaan yang bersifat demokratis; (iii) partisipasi anggota dalam ekonomi; (iv) kebebasan dan otonomi; (v) pendidikan, pelatihan dan informasi; (vi) kerjasama antar koperasi; dan (vii) kepedulian terhadap masyarakat. Definisi, nilai, dan prinsip-prinsip koperasi tersebut merupakan potensi koperasi untuk maju dan membantu anggotanya dalam meningkatkan kesejahteraan melalui upaya kolektif yang produktif, efektif dan efisien serta berkelanjutan.

Sebagai organisasi sosial-ekonomi, koperasi memiliki karakteristik yang sesuai untuk mengelola berbagai potensi Indonesia secara lebih optimal, baik keragaman sumber daya alam hayati maupun keragaman sosial budaya. Efisiensi dan efektivitas usaha anggota koperasi dapat dicapai karena pemasaran,

pembelian input produksi, pemanfaatan modal (simpan pinjam), dan pengadaan serta penggunaan fasilitas usaha dilakukan secara bersama. Kebersamaan ini akan mengurangi resiko persaingan di antara anggota (*zero sum game*), meningkatkan posisi tawar terhadap pihak eksternal, dan menghasilkan manfaat yang adil (*positive sum game*).

Berdasarkan hasil analisis dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026 dihadapkan pada persoalan-persoalan dan sekaligus menjadi isu strategis diantaranya sebagai berikut :

Gambar 1.1
Isu Strategis



Dalam pelaksanaan pembangunan Koperasi dan UMKM, masih terdapat sejumlah isu strategis yang mempengaruhi pencapaian kinerja dan keberlanjutan peran sektor ini dalam perekonomian daerah. Salah satu isu utama adalah belum optimalnya digitalisasi Koperasi dan UMKM, yang berdampak pada rendahnya efisiensi usaha, keterbatasan akses informasi, serta lemahnya daya saing di tengah dinamika pasar yang semakin kompetitif. Kondisi tersebut diperparah oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam penguasaan teknologi, manajemen usaha, dan kewirausahaan, sehingga produktivitas dan kualitas pengelolaan usaha belum berkembang secara optimal.

Selain itu, keterbatasan akses permodalan masih menjadi tantangan signifikan bagi Koperasi dan UMKM, terutama dalam memperoleh pembiayaan investasi yang diperlukan untuk pengembangan usaha. Dari sisi kelembagaan, belum optimalnya tata kelola koperasi serta rendahnya tingkat kepatuhan terhadap regulasi berimplikasi pada belum kuatnya kemandirian koperasi dan belum maksimalnya peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Isu strategis lainnya adalah rendahnya minat dan partisipasi generasi muda dalam berkoperasi, yang berpotensi menghambat regenerasi dan keberlanjutan kelembagaan koperasi di masa mendatang. Di samping itu, Koperasi dan UMKM juga masih menghadapi keterbatasan akses pasar dan pemasaran, yang tercermin dari kecilnya partisipasi dalam jaringan produksi dan pemasaran, baik di tingkat lokal, regional, maupun global.


Meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan tersebut, Koperasi dan UMKM tetap memiliki daya tahan dan fleksibilitas yang tinggi terhadap krisis, sehingga menjadi salah satu penopang utama perekonomian dan sumber penghidupan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan digitalisasi, peningkatan kualitas SDM, perbaikan tata kelola dan kelembagaan, perluasan akses permodalan, serta pengembangan kemitraan usaha dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi langkah strategis yang perlu terus didorong guna meningkatkan kinerja, daya saing, dan kontribusi Koperasi dan UMKM terhadap pembangunan ekonomi daerah.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar seperti yang tertuang dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, yang dapat dituliskan sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas Koperasi UMKM
- 2) Sekretaris terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Fungsional Perencana;
- 3) Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi terdiri dari :
 - a Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Pertama;
- 4) Bidang Pengawasan terdiri dari :
 - a. Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Pertama;
- 5) Bidang Kewirausahaan terdiri dari :
 - a. Fungsional Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda;
 - b. Fungsional Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama;
- 6) Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdiri dari :
 - a. Fungsional Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama.
- 7) Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Muda

Gambar 1.2
Struktur Organisasi
Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar



(Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, 2025)

Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar sebagai berikut :

1. Kedudukan

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

2. Tugas Pokok

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar, mempunyai tugas membantu Walikota dalam merumuskan, memberikan pelayanan umum dan melaksanakan pembinaan dibidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar menyelenggarakan fungsi :

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- b. memberikan pelayanan Koperasi dan menata / membina kelembagaan usaha Mikro kecil dan menengah
- c. menyampaikan laporan pertanggung jawaban kinerja kepada Walikota

KEADAAN PEGAWAI

A. Kondisi Riil Pegawai Berdasarkan Jabatan


Faktor sumber daya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, begitu pula, kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas personalia atau sumberdaya manusia yang ada di dalamnya.

Sumber Daya manusia (SDM) di Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar sampai dengan 31 Desember 2025, tercatat sebanyak 56 orang yang terdiri dari 8 orang pejabat struktural, 12 orang fungsional tertentu, dan 36 orang fungsional umum.

Kondisi kepegawaian secara umum dikelompokkan berdasarkan jenis jabatan dan Pendidikan, diuraikan sebagai berikut :

a) Pejabat struktural

Pejabat struktural di Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar Eselon II terdiri dari 1 orang laki – laki, Eselon III terdiri dari 2 orang laki – laki dan 3 orang perempuan, sedangkan Eselon IV terdiri dari 2 orang perempuan. Jumlah pejabat struktural di Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar dijelaskan pada Gambar 1.3 berikut:




(Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, 2025)

Gambar 1. 3 Grafik Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Jenis Kelamin

a) Fungsional Tertentu

Pada Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar memiliki 12 orang pejabat fungsional tertentu yang tersebar pada beberapa jabatan. Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Muda berjumlah 4 orang, terdiri dari 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Selanjutnya, Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Pertama berjumlah 3 orang, yang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Pada Jabatan Fungsional Pengembang Kewirausahaan, terdapat 1 orang laki-laki pada jenjang Ahli Muda dan 2 orang laki-laki pada jenjang Ahli Pertama. Sementara itu, Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama berjumlah 2 orang yang seluruhnya berjenis kelamin perempuan. Secara keseluruhan, komposisi pejabat fungsional tertentu di Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar menunjukkan keterwakilan gender yang cukup berimbang

pada beberapa jabatan serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara optimal. Jumlah fungsional tertentu di Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar dijelaskan pada Gambar 1.4. berikut :




(Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, 2025)

Gambar 1. 4 Grafik Jumlah Pejabat Fungsional Berdasarkan Jenis Kelamin

b) Fungsional Umum

Disamping pejabat struktural dan fungsional tertentu, ada jabatan fungsional umum sebanyak 36 orang. Staf fungsional umum terdiri dari 17 orang laki – laki dan 19 orang perempuan. Jumlah fungsional umum di Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar dijelaskan pada Gambar 1.5. berikut:



(Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, 2025)

Gambar 1. 5 Grafik Jumlah Fungsional Umum Berdasarkan Jenis Kelamin

B. Kondisi Riil Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Jumlah pegawai Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar berdasarkan tingkat pendidikan per 31 Desember 2025 seperti dijelaskan pada Tabel 1.1. berikut :


Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	KLASIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Sekolah Dasar (SD)	1
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	9
4	Diploma	1
5	Strata I (S1)	33
6	Strata II (S2)	9
7	Strata III (S3)	1
TOTAL		56

(Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, 2025)

Jumlah pegawai Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar per 31 Desember 2025 seperti dijelaskan pada Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan diatas didistribusikan dalam struktur organisasi.

Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar sesuai dengan kapasitas yang dimiliki tiap pegawai. Jika digambarkan dalam persentase berdasar tingkat pendidikan maka komposisi jumlah pegawai seperti tergambar dalam grafik Gambar 1.6 berikut:



(Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, 2025)

Gambar 1. 6 Grafik Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari Gambar 1.6 diatas dapat dijelaskan bahwa kondisi pegawai Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar sebagian besar diisi pegawai dengan kualifikasi pendidikan S1 (33 orang atau 59%), kemudian pegawai dengan pendidikan S2 (9 orang atau 16%), SMA (9 orang atau 16%), SMP (2 orang atau 4%), S3 (1 orang atau 2%), dan SD (1 orang atau 1%).

1.5 SARANA DAN PRASARANA

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi, dll. Sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penentu kinerja pegawai Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar. Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai tujuan dari proses kegiatan. Prasarana merupakan segala sesuatu penunjang terselenggaranya kegiatan. Sarana dan prasarana pada Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar secara keseluruhan sudah tercatat pada aplikasi SIMDA BMD Kota Denpasar baik dari kode barang, register, nama/jenis barang, merk/type, nomor mesin, bahan, asal/cara perolehan barang, tahun pembelian, ukuran barang, satuan, keadaan barang, jumlah barang, dan harga barang semua tercatat lengkap pada aplikasi tersebut.

Sarana dan prasarana tersebut secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar. Walaupun demikian, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal, sehingga mampu meningkatkan kinerja Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar.

1.6 KEUANGAN

Anggaran (belanja langsung) yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar berasal dari APBD. Rincian anggaran yang dikelola oleh Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar adalah seperti dijelaskan pada Tabel 1.2. sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Anggaran Belanja Langsung Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar Tahun 2025

Sumber Dana	Besar Anggaran (Rp)	Persentase (%)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	6.716.813.602	46,86%
Dana Alokasi Umum	4.193.402.553	29,25%
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	568.600.000	3,97%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.855.610.000	19,92%
Total	14.334.426.155	100,00%

(Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, 2025)

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar selama tahun 2025. Capaian Kinerja (*performance results*) tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan Pemerintah Kota Denpasar.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, struktur organisasi dan sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menjelaskan secara ringkas mengenai dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar serta ringkasan / ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar tahun 2025.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan pengukuran capaian kinerja, analisis dan evaluasi kinerja yang dilakukan terhadap sasaran ataupun target yang telah ditetapkan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kota Denpasar.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2025.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka peningkatan kinerja organisasi dan penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar telah melakukan berbagai upaya perbaikan berkelanjutan. Pengukuran sasaran strategis tahun 2021–2026 dilakukan melalui pencapaian indikator kinerja dan target pada level output yang secara kumulatif diharapkan mencerminkan capaian outcome dan sasaran strategis. Pada Tahun 2025, upaya penguatan SAKIP difokuskan pada penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) agar berorientasi hasil dan selaras dengan tugas dan fungsi unit kerja, penjabaran sasaran strategis dan indikator kinerja melalui cascading Perjanjian Kinerja secara berjenjang hingga level individu, peningkatan kualitas pelaporan kinerja yang menekankan capaian kinerja dan efektivitas penggunaan anggaran, reviu keselarasan program dan kegiatan dengan IKU, serta penyusunan rencana aksi sebagai instrumen pengendalian pencapaian target kinerja.

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Renstra ini menjadi pedoman perencanaan strategis perangkat daerah dalam mengoptimalkan sumber daya yang tersedia melalui tahapan implementasi yang terarah dan terukur guna mencapai tujuan pembangunan daerah.

Visi Pembangunan Kota Denpasar dalam RPJMD Tahun 2021–2026 adalah "*Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju*" yang dijabarkan ke dalam lima misi pembangunan, meliputi :

1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.
2. Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana.
3. Kejujuran dan spirit Sewaka Dharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
4. Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana.
5. Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali.

Mengacu pada visi dan misi tersebut, Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar menjabarkannya ke dalam Renstra Tahun 2021–2026 melalui perumusan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang selaras dengan tugas dan fungsi organisasi. IKU yang ditetapkan selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) secara berjenjang (*cascading*) mulai dari Kepala Dinas hingga level individu, sehingga menjamin keterkaitan yang kuat antara dokumen perencanaan, pengukuran kinerja, dan pelaksanaan program serta kegiatan. Seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi dilaksanakan dengan berlandaskan moto pelayanan publik Pemerintah Kota Denpasar "*Sewaka Dharma*" serta Motto Pelayanan Dinas Koperasi UMKM, yaitu "*Membangun dan Mengembangkan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dari, oleh, dan untuk kesejahteraan masyarakat*", dengan janji layanan "*Kalau bisa dipercepat, kenapa diperlambat.*"

Selanjutnya, untuk menjamin ketercapaian visi dan misi Wali Kota Denpasar secara terukur dan akuntabel, sasaran strategis tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan strategis organisasi yang bersifat terarah dan operasional dalam rentang waktu satu sampai dengan lima tahun. Setiap tujuan strategis dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur sebagai dasar pengendalian dan evaluasi kinerja, di mana capaian kinerja diukur melalui realisasi IKU yang diperjanjikan dalam dokumen PK dan dilaporkan secara sistematis dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja kepada pimpinan dan pemangku kepentingan.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kontribusi Koperasi dan UMKM dalam sektor ekonomi	Meningkatnya Koperasi yang Sehat, Berprestasi dan Berkualitas	Persentase Koperasi sehat	16,43%	21,94%	27,45%	32,97%	38,48%
		Meningkatnya UMKM yang Berdaya Saing	Persentase meningkatnya Omset dan Asset usaha Mikro	0,5%	1%	1,5%	2%	2,5%

(Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, 2025)

Tabel 2.1 menyajikan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar dalam meningkatkan kontribusi koperasi dan UMKM terhadap sektor ekonomi daerah. Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran meningkatnya koperasi yang sehat, berprestasi, dan berkualitas serta meningkatnya UMKM yang berdaya saing, yang masing-masing diukur melalui indikator kinerja utama yang berorientasi pada hasil. Target persentase koperasi sehat ditetapkan meningkat secara bertahap dari 16,43% pada tahun 2022 menjadi 38,48% pada tahun 2026, sedangkan target peningkatan omzet dan aset usaha mikro meningkat dari 0,5% menjadi 2,5% pada periode yang sama. Penetapan sasaran, indikator, dan target tersebut menunjukkan keterpaduan perencanaan kinerja dengan arah kebijakan pembangunan daerah serta menjadi dasar dalam penyusunan program, kegiatan, dan penganggaran berbasis kinerja guna mendukung pencapaian outcome pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.2 RENCANA KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses strategis yang sangat penting dalam penyelenggaraan organisasi karena menjadi dasar dalam menetapkan arah, sasaran, serta hasil yang akan dicapai oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar. Perencanaan kinerja tersebut diwujudkan melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi UMKM Tahun 2021–2026. Renja disusun secara terintegrasi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, serta memuat sasaran, indikator, dan target kinerja yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan berorientasi pada hasil (*outcome*).

Renja selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar Tahun 2025. PK memuat sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), target kinerja, serta dukungan anggaran yang konsisten dengan program dan kegiatan, dan diturunkan secara berjenjang (*cascading*) hingga level pelaksana. Keterpaduan Renstra, Renja, RKT, dan PK memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan memiliki keterkaitan langsung dengan sasaran strategis, dapat diukur secara jelas, serta menjadi dasar pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kinerja yang selanjutnya dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.

Tabel 2.2
Rencana Kerja Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN /CAPAIAN PROGRAM		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
		URAIAN	INDIKATOR			URAIAN	INDIKATOR KINERJA KELUARAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya Kontribusi Koperasi dan UMKM dalam sektor ekonomi	Meningkatnya Koperasi yang sehat, berprestasi, dan berkualitas	Persentase Koperasi sehat	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	Unit Usaha	100	501.475.000
					Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	100	140.615.000
				Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	150	31.505.000

				Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	16	650.027.000
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	100	568.600.000
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	200	11.355.000

				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	30	16.975.000
						Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	60	19.400.000
						Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	100	37.958.000
		Meningkatnya UMKM yang Berdaya Saing	Persentase meningkatnya Omset dan Asset usaha Mikro	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang Difasilitasi	Orang	30	470.035.000

					Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	25	410.450.000
					Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	100	565.815.000
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Pendukung)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	141.400.000
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	46	8.576.831.617
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	5.840.000

					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	158.436.850
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	22.947.000
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	17.352.000
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	4.000.000
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	34.960.000
					Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	9.590.000
				Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	56	155.450.000

					Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	196.850.000
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	5.967.000
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	142.400.000
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	717.601.688
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	18	242.800.000

					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	67	37.135.000
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	416.040.000
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	16.000.000

(Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, 2025)

Tabel 2.2 menggambarkan perencanaan kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar dirumuskan melalui 7 (tujuh) program, 11 (sebelas) kegiatan, dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja. Seluruh program dan kegiatan tersebut disusun secara terintegrasi dengan penganggaran berbasis kinerja yang diarahkan untuk mencapai outcome secara efektif dan efisien sesuai prinsip *value for money*. Keterpaduan antara tujuan, sasaran, IKU, program, kegiatan, dan sub kegiatan mencerminkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang konsisten serta menjadi dasar pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar disusun secara terintegrasi dan berkesinambungan dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan memastikan keselarasan antara Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja, hingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Perjanjian Kinerja merupakan dokumen penugasan yang memuat komitmen kinerja Kepala Dinas kepada atasan langsung untuk mewujudkan sasaran strategis perangkat daerah dalam satu tahun anggaran secara terukur, relevan, dan akuntabel. Sasaran dan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran langsung dari sasaran strategis Renstra yang dioperasionalkan melalui Renja Tahunan, serta telah diselaraskan dengan program, kegiatan, dan subkegiatan beserta dukungan anggarannya, sehingga menjamin konsistensi antara perencanaan kinerja dan penganggaran sesuai prinsip *money follows program*.

Indikator dan target kinerja yang ditetapkan telah memenuhi prinsip SMART dan berorientasi pada hasil (*outcome*) serta manfaat (*benefit*), sehingga mampu menggambarkan perubahan yang diharapkan dari pelaksanaan program dan kegiatan. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kinerja, serta menjadi acuan utama dalam pengukuran dan pelaporan capaian kinerja pada LKjIP. Capaian kinerja yang dilaporkan merupakan hasil pengukuran atas target yang telah ditetapkan, sehingga menjamin kesinambungan dan keterbandingan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja, sekaligus menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Tabel. 2.3
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Koperasi yang sehat, berprestasi, dan berkualitas	Persentase Koperasi Sehat	38,48%
2	Meningkatnya UMKM yang Berdaya Saing	Persentase meningkat nya Omset dan Asset usaha Mikro	2%

Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 642.090.000	
2	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp. 681.532.000	
3	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 706.550.000	
4	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 165.319.000	
5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 74.333.000	
6	Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 1.714.375.000	
7	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 10.941.180.155	Pendukung
TOTAL		Rp. 14.925.379.155	

(Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, 2025)

Tabel 2.3 menyajikan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2025 yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, serta target yang ditetapkan sebagai dasar pengendalian dan pengukuran kinerja perangkat daerah. Sasaran strategis meningkatnya koperasi yang sehat, berprestasi, dan berkualitas diukur melalui indikator Persentase Koperasi Sehat dengan target sebesar 38,48 persen. Target tersebut ditetapkan lebih tinggi dibandingkan target dalam Rencana Strategis karena disesuaikan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya yang menunjukkan hasil di atas target, sehingga penetapan target tahun 2025 bersifat progresif, berbasis capaian aktual, dan tetap realistis.

Sasaran strategis meningkatnya UMKM yang berdaya saing diukur melalui indikator Persentase meningkatnya omzet dan aset usaha mikro dengan target sebesar 2 persen. Indikator ini dipilih sebagai indikator outcome karena secara langsung menggambarkan peningkatan kinerja dan kapasitas usaha mikro sebagai dampak dari intervensi program dan kegiatan pemberdayaan UMKM. Peningkatan omzet dan aset usaha mencerminkan keberhasilan akses terhadap pembiayaan, peningkatan kualitas produksi, perluasan pasar, serta penguatan kapasitas pelaku usaha. Dengan demikian, indikator dan target yang ditetapkan tidak hanya mengukur output kegiatan, tetapi juga mencerminkan hasil nyata yang diharapkan dari pelaksanaan kebijakan dan program Dinas pada tahun 2025. Pencapaian sasaran tersebut dioperasionalkan melalui berbagai program bidang koperasi dan UMKM serta program penunjang, dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 14.925.379.155, yang menunjukkan keselarasan antara perencanaan kinerja, program, dan penganggaran.

2.4 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar pada Tahun Anggaran 2025 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar dengan total anggaran sebesar Rp. 14.334.426.155 (empat belas miliar tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus lima puluh lima rupiah). Jumlah anggaran tersebut berbeda dengan nilai anggaran yang tercantum dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas, yaitu sebesar Rp. 14.925.379.155. Perbedaan nilai anggaran dimaksud disebabkan adanya proses pencermatan dan efisiensi anggaran yang berdampak pada pergeseran alokasi dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Pergeseran tersebut tidak mengubah sasaran, indikator, maupun target kinerja yang telah ditetapkan, sehingga Perjanjian Kinerja Kepala Dinas tetap digunakan sebagai acuan pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja tanpa perlu dilakukan penyesuaian kembali. Selanjutnya, dalam perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025, target belanja sebesar Rp14.334.426.155,00 dialokasikan ke dalam belanja operasi dan belanja modal sesuai dengan klasifikasi belanja daerah guna mendukung pencapaian sasaran dan target kinerja perangkat daerah.

Tabel 2.4

Target Belanja Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar Tahun 2025

URAIAN	TARGET	PERSENTASE
BELANJA :	14.334.426.155,00	100%
Belanja Operasi :	13.982.126.155,00	97,54%
a. Belanja Pegawai :	8.576.831.617,00	59,83%
b. Belanja Barang dan Jasa :	5.405.294.538,00	37,71%
Belanja Modal :	352.300.000,00	2,46%
a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin :	302.300.000,00	2,11%
b. Belanja Modal Aset Lainnya :	50.000.000,00	0,35%

(Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, 2025)

Sebagaimana disajikan pada Tabel 2.4, belanja operasi dialokasikan sebesar Rp. 13.982.126.155,00 atau 97,54 persen dari total anggaran, yang terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp. 8.576.831.617,00 (59,83%) dan belanja barang dan jasa sebesar Rp. 5.405.294.538,00 (37,71%). Sementara itu, belanja modal dialokasikan sebesar Rp. 352.300.000,00 atau 2,46%, yang digunakan untuk belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 302.300.000,00 (2,11%) serta belanja modal aset lainnya sebesar Rp. 50.000.000,00 (0,35%).

Komposisi belanja tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2025 difokuskan pada dukungan operasional pelaksanaan program dan kegiatan yang berdampak langsung terhadap pencapaian sasaran dan target kinerja, dengan tetap memperhatikan kebutuhan pengadaan aset pendukung guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

2.4.1 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar Tahun 2025 dialokasikan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5

Anggaran Belanja Per-Sasaran Strategis Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar Tahun 2025

No	Sasaran	Anggaran	Persentase
1	Meningkatnya Koperasi yang sehat, berprestasi, dan berkualitas	1.903.577.000,00	13%
2	Meningkatnya UMKM yang Berdaya Saing	1.520.633.000,00	11%
3	Pendukung	10.910.216.155,00	76%
Total		14.334.426.155	100%

(Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, 2025)

Pada Tabel 2.5, sasaran meningkatnya koperasi yang sehat, berprestasi, dan berkualitas memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 1.903.577.000,00 atau 13

persen, sedangkan *sasaran* meningkatnya UMKM yang berdaya saing dialokasikan sebesar Rp. 1.520.633.000,00 atau 11 persen dari total anggaran. Sementara itu, alokasi anggaran sebesar Rp. 10.910.216.155,00 atau 76 persen digunakan untuk sasaran pendukung guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Komposisi alokasi anggaran tersebut menunjukkan keterkaitan antara sasaran strategis dan dukungan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2025.

2.5 INSTRUMEN PENDUKUNG

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat perlu dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung penyelenggaraan urusan dan operasional Kantor, Koperasi, dan UMKM secara efektif, transparan, dan akuntabel. Pemanfaatan teknologi informasi juga diarahkan untuk membuka akses informasi yang cepat, tepat, dan mudah dijangkau oleh masyarakat, sehingga mendorong keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dalam proses pembangunan ekonomi di Kota Denpasar. Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar terus melakukan pembenahan dan inovasi dalam rangka memanfaatkan peluang yang muncul dari perkembangan teknologi informasi guna meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan publik.


Dalam mendukung pengembangan informasi dan transformasi digital, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar mengembangkan sistem informasi yang berperan dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM. Pengembangan tersebut diwujudkan melalui penyediaan platform digital sebagai sarana kolaborasi dan kreativitas antara pelaku usaha, masyarakat, dan praktisi, serta sebagai upaya mendukung percepatan dan perluasan digitalisasi daerah yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan Kota Denpasar dan perkembangan ekosistem Industri 4.0.

2.5.1 Aplikasi Pusaka Denpasar CoLab

Saat ini Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar telah memiliki Aplikasi Pusaka Denpasar yang dikembangkan Tahun 2022 dan merupakan aplikasi yang menjadi cikal bakal super aplikasi yang di dalamnya tergabung urusan/operasional Koperasi, UMKM, dan bidang-bidang lainnya. Serta Aplikasi SIMPONI Denpasar dibangun tahun 2018, yang salah satu fiturnya adalah pelaporan koperasi seluruh Kota Denpasar per periode pelaporan juga fungsi-fungsinya digabung dalam Pusaka Denpasar pada Tahun 2022. Dinas Koperasi Mikro Kecil dan Menengah pada tahun 2025 memperbaharui dan mengembangkan fitur-fitur Pusaka Denpasar ini menjadi sebuah sistem yang lebih lengkap dan besar lagi fiturnya, baik untuk manajemen data koperasi dan UMKM Kota Denpasar, memberikan fasilitas layanan publik, pemenuhan Satu Data Kota Denpasar, dan kegiatan kolaborasi antara stackholder yang terkait dengan Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar serta urusan bidang-bidang yang dimiliki oleh Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar.


Salah satu pengembangan fitur Siwa Kertih pada web Pusaka Denpasar mendapat penghargaan sebagai juara harapan I Inovasi Kota Denpasar Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar. Siwa Kertih merupakan akronim dari Sistem Pengawasan Koperasi Merah Putih yang merupakan pengembangan dashboard/fitur pada aplikasi Web Pusaka Denpasar. Fitur ini dirancang untuk memperkuat fungsi kinerja satuan tugas (Satgas) yang bertanggung jawab dalam pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kota Denpasar. Sistem ini akan mengintegrasikan seluruh data dan laporan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satgas di seluruh wilayah di Kota Denpasar, mempermudah proses pelaporan, serta memberikan akses *real-time* bagi semua pihak terkait serta dapat dianalisis dan secara langsung diawasi Ketua Satgas (Walikota Denpasar) serta dilihat oleh semua pihak yang berwenang.

Gambar 2.1 Aplikasi Pusaka Denpasar CoLab



(Sumber : <https://pusaka.denpasarkota.go.id/>)

Gambar 2.2 Fitur Siwa Kertih



(Sumber : <https://pusaka.denpasarkota.go.id/>)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja. Akuntabilitas ini dilaksanakan melalui pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja sebagai dasar penilaian atas efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan program dan kegiatan.

Pelaksanaan akuntabilitas kinerja selaras dengan kebijakan penguatan pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang menekankan pentingnya revaluasi atas pencapaian Kinerja Utama Instansi Pemerintah, termasuk keterkaitan antara capaian kinerja dengan realisasi anggaran. Dengan demikian, akuntabilitas kinerja tidak hanya menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran, tetapi juga memastikan optimalisasi penggunaan sumber daya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja menyajikan hasil penilaian atas tingkat pencapaian target indikator kinerja dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Melalui laporan ini, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar menyampaikan secara transparan keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan kinerja kepada pihak pemberi amanah, sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kinerja berkelanjutan dan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

3.1.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang merepresentasikan pelaksanaan tugas, peran, dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar. IKU digunakan sebagai instrumen utama dalam menilai tingkat pencapaian kinerja strategis karena

menggambarkan hasil (outcome) dari pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang secara langsung mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Indikator Kinerja Utama mencerminkan outcome dari program-program utama Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar yang merupakan penjabaran kebijakan daerah di bidang pemberdayaan koperasi dan UMKM. Tingkat capaian IKU memberikan gambaran proporsional mengenai efektivitas pelaksanaan program, kontribusinya terhadap sasaran strategis, serta tingkat keberhasilan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan hasil perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dan 2025, berdasarkan pengukuran kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2025, capaian kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar secara umum berada pada kategori "Baik" hingga "Sangat Baik". Kategori penilaian tersebut ditentukan berdasarkan persentase pencapaian target Indikator Kinerja Utama sesuai dengan ketentuan dalam pedoman evaluasi kinerja instansi pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan efektif serta mampu menghasilkan realisasi kinerja yang selaras dengan target yang ditetapkan, meskipun terjadi peningkatan target pada beberapa indikator. Adapun rincian capaian masing-masing Indikator Kinerja Utama disajikan dalam tabel pengukuran kinerja berikut sebagai dasar untuk analisis kinerja lebih lanjut.

Tabel 3.1
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2024			2025		
			Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
1	Meningkatnya Koperasi yang sehat, berprestasi, dan berkualitas	Persentase Koperasi sehat	27,8%	36,38%	130,86%	38,48%	41,68%	108%
2	Meningkatnya UMKM yang Berdaya Saing	Persentase meningkatnya Omset dan Asset usaha Mikro	1,5%	1,5%	100%	2%	2%	100%

(Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, 2025)

Berdasarkan Tabel 3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan 2025, dapat diketahui bahwa kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar menunjukkan capaian yang konsisten dan cenderung meningkat, baik dari sisi target yang ditetapkan maupun realisasi yang dicapai.

Pada sasaran meningkatnya koperasi yang sehat, berprestasi, dan berkualitas, indikator persentase koperasi sehat pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 27,8% dengan realisasi mencapai 36,38%, sehingga persentase capaian kinerja berada pada angka 130,86%. Pada tahun 2025, target indikator ini meningkat menjadi 38,48%, dengan realisasi sebesar 41,68% dan capaian kinerja 108%. Meskipun persentase capaian kinerja pada tahun 2025 lebih rendah dibandingkan tahun 2024, kondisi ini disebabkan oleh meningkatnya target kinerja yang ditetapkan, sementara realisasi tetap menunjukkan peningkatan secara absolut. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam kualitas dan kesehatan koperasi di Kota Denpasar.

Selanjutnya, pada sasaran meningkatnya UMKM yang berdaya saing, indikator persentase meningkatnya omzet dan aset usaha mikro pada tahun 2024 ditetapkan dengan target 1,5% dan berhasil direalisasikan sebesar 1,5%, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Pada tahun 2025, target indikator ini meningkat menjadi 2%

dan kembali dapat direalisasikan secara penuh sebesar 2%, dengan capaian kinerja 100%. Kondisi ini menunjukkan konsistensi pelaksanaan program pemberdayaan UMKM yang mampu menjaga capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan meskipun terdapat peningkatan target.

Secara keseluruhan, perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dan 2025 menunjukkan bahwa Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar mampu mempertahankan kinerja yang optimal, meningkatkan target secara bertahap, serta memastikan realisasi kinerja tetap selaras dengan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis dan evaluasi kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2025 dilaksanakan terhadap seluruh sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran strategis organisasi secara terukur dan akuntabel.

Pelaksanaan evaluasi kinerja menjadi kebutuhan yang semakin penting seiring dengan dinamika dan perkembangan masyarakat yang berlangsung secara cepat, yang berdampak pada meningkatnya tuntutan terhadap kualitas layanan publik. Melalui evaluasi kinerja yang dilakukan secara periodik dan sistematis, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar dapat mengidentifikasi capaian kinerja, mengukur efektivitas pelaksanaan program, serta menemukan permasalahan dan kendala yang dihadapi sebagai dasar perumusan langkah perbaikan berkelanjutan.

Adapun hasil analisis terhadap pengukuran kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

Sasaran 1

Meningkatnya Koperasi yang sehat, berprestasi, dan berkualitas

Untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Koperasi yang sehat, berprestasi, dan berkualitas, capaian indikator kinerja ini dapat digambarkan pada tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2
Pencapaian Indikator Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator	Target					Realisasi				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya Koperasi yang sehat, berprestasi, dan berkualitas	Persentase Koperasi Sehat	10,92 %	16,43 %	21,94 %	27,8 %	38,48 %	14,55 %	19,29 %	27,78 %	36,38 %	41,68 %

(Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, 2025)

Berdasarkan Tabel 3.2 Pencapaian Indikator Kinerja, indikator *persentase koperasi sehat* pada sasaran strategis meningkatnya koperasi yang sehat, berprestasi, dan berkualitas menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode tahun 2021–2025, baik dari sisi target maupun realisasi.

Target kinerja ditetapkan secara bertahap meningkat dari 10,92% pada tahun 2021 menjadi 38,48% pada tahun 2025, sejalan dengan arah kebijakan penguatan dan pembinaan koperasi. Realisasi capaian kinerja juga menunjukkan peningkatan signifikan, dari 14,55% pada tahun 2021 menjadi 41,68% pada tahun 2025, yang secara konsisten melampaui target yang ditetapkan pada setiap tahunnya. Kondisi ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan koperasi yang berkelanjutan, serta keberhasilan Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar dalam mendorong peningkatan kualitas, tata kelola, dan kesehatan koperasi secara berkesinambungan. Secara keseluruhan, capaian indikator tersebut menunjukkan kinerja yang sangat baik dan mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.

Indikator Persentase Koperasi Sehat merupakan salah satu IKU yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar Tahun

2021–2026 dan menjadi fokus utama dalam penguatan kelembagaan koperasi. Capaian tersebut sejalan dengan arah kebijakan reformasi total koperasi yang digerakkan oleh Kementerian Koperasi, yang menekankan pergeseran paradigma pembangunan koperasi dari pendekatan kuantitas menuju kualitas. Reformasi koperasi ini bertujuan untuk mewujudkan koperasi modern yang sehat, berkualitas, dan memiliki daya saing tinggi, sekaligus mampu meningkatkan partisipasi dan jumlah anggota koperasi secara berkelanjutan.

Sebagai bentuk implementasi kebijakan tersebut, pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar telah melaksanakan penilaian kesehatan usaha koperasi terhadap 150 unit koperasi. Hasil penilaian ini menjadi dasar evaluasi tingkat kesehatan koperasi serta acuan dalam penyusunan kebijakan pembinaan dan pengembangan koperasi pada periode selanjutnya, dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut:

Tabel 3.3
Hasil Pemeriksaan Kesehatan Usaha Koperasi

Klasifikasi	Satuan	Hasil Penilaian TA. 2021	Hasil Penilaian TA. 2022	Hasil Penilaian TA. 2023	Hasil Penilaian TA. 2024	Hasil Penilaian TA. 2025
Koperasi Sehat	unit	33	76	78	78	48
Koperasi Cukup Sehat	unit	117	71	70	67	95
Koperasi Dalam Pengawasan	unit	0	3	2	5	7
Koperasi Dalam Pengawasan Khusus	unit	0	0	0	0	0
Total		150	150	150	150	150

(Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, 2025)

Berdasarkan Tabel 3.3 Hasil Pemeriksaan Kesehatan Usaha Koperasi, penilaian kesehatan usaha koperasi pada Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 2025 dilaksanakan secara konsisten terhadap 150 unit koperasi setiap tahunnya. Pola

penilaian bertahap ini diterapkan mengingat jumlah koperasi aktif di Kota Denpasar mencapai 1.158 koperasi, sehingga pemeriksaan kesehatan koperasi tidak memungkinkan dilakukan secara menyeluruh dalam satu tahun anggaran. Oleh karena itu, Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar menerapkan mekanisme penilaian kesehatan koperasi secara bertahap dan berkelanjutan, dengan menetapkan koperasi yang belum pernah diperiksa pada tahun-tahun sebelumnya sebagai objek penilaian. Koperasi yang dinilai pada tahun berjalan merupakan hasil pengurangan dari total koperasi dengan koperasi yang telah diperiksa pada periode sebelumnya, sehingga objek penilaian setiap tahunnya berbeda dan tidak bersifat berulang.

Hasil penilaian menunjukkan bahwa mayoritas koperasi berada pada klasifikasi sehat dan cukup sehat. Pada tahun 2025, jumlah koperasi dengan klasifikasi sehat tercatat sebanyak 48 unit. Perlu ditegaskan bahwa angka tersebut bukan merupakan penurunan kualitas koperasi secara umum, melainkan hasil penilaian terhadap kelompok koperasi yang baru pertama kali dilakukan pemeriksaan kesehatan, sehingga tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan hasil tahun-tahun sebelumnya pada tingkat unit koperasi yang sama.

Selanjutnya, realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Koperasi Sehat yang mencapai dan melampaui target pada tahun 2025 merupakan hasil akumulasi penilaian kesehatan koperasi dari tahun-tahun sebelumnya. Mengingat penilaian dilakukan secara bertahap, persentase koperasi sehat yang dihitung dalam IKU mencerminkan kondisi kumulatif koperasi yang telah dinilai dan dinyatakan sehat dalam beberapa periode penilaian, termasuk hasil penilaian tahun berjalan.

Dengan pendekatan akumulatif tersebut, capaian IKU Persentase Koperasi Sehat menjadi lebih representatif terhadap kondisi riil koperasi di Kota Denpasar serta menggambarkan keberlanjutan upaya pembinaan, pengawasan, dan peningkatan kualitas koperasi yang dilakukan secara konsisten oleh Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, sejalan dengan kebijakan reformasi koperasi yang menitikberatkan pada kualitas dibandingkan kuantitas.

Sasaran 2

Meningkatnya UMKM yang Berdaya Saing

Untuk pencapaian sasaran Meningkatkan UMKM yang Berdaya Saing, indikator kinerja ini dapat digambarkan pada tabel 3.4.

Tabel 3.4
Pencapaian Indikator Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator	Target					Realisasi				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya UMKM yang Berdaya Saing	Persentase meningkatnya Omset dan Asset usaha Mikro	0,5%	0,5%	1%	1,5%	2%	0%	0,5%	1%	1,5%	2%

(Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, 2025)

Berdasarkan Tabel 3.4 Pencapaian Indikator Kinerja, sasaran strategis “Meningkatnya UMKM yang Berdaya Saing” diukur melalui indikator Persentase meningkatnya omset dan asset usaha mikro. Indikator ini mencerminkan hasil dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pemberdayaan usaha mikro yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar.

Target indikator ditetapkan secara bertahap dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025, yaitu sebesar 0,5% pada Tahun 2021 dan 2022, 1% pada Tahun 2023, 1,5% pada Tahun 2024, serta 2% pada Tahun 2025. Penetapan target tersebut selaras dengan arah kebijakan peningkatan daya saing UMKM melalui penguatan kapasitas usaha dan pengembangan pasar.

Realisasi indikator menunjukkan peningkatan yang konsisten seiring dengan implementasi program utama peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM, yang didukung oleh beberapa kegiatan strategis, antara lain:

1. Pelatihan dan pendampingan usaha mikro, khususnya dalam manajemen usaha, pencatatan keuangan, dan peningkatan kualitas produk;

2. Fasilitasi pemasaran dan promosi produk UMKM, baik melalui pameran, temu bisnis, maupun pemanfaatan platform digital;
3. Peningkatan kualitas dan legalitas usaha, seperti fasilitasi perizinan usaha, sertifikasi produk, dan pengemasan produk.

Melalui pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, realisasi capaian indikator pada Tahun 2022 hingga Tahun 2025 masing-masing mencapai 0,5%, 1%, 1,5%, dan 2%, atau telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa program peningkatan daya saing UMKM telah berjalan efektif dalam mendorong peningkatan omset dan asset usaha mikro.

Secara keseluruhan, ketercapaian indikator kinerja ini mengindikasikan bahwa sinergi antara peningkatan kapasitas usaha, penguatan kualitas produk, serta perluasan pemasaran telah berkontribusi nyata terhadap terwujudnya UMKM yang lebih berdaya saing di Kota Denpasar.

Tabel 3.5

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar Tahun 2021-2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir Tahun 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Koperasi yang sehat, berprestasi, dan berkualitas	Persentase Koperasi Sehat	41,68%	38,48%	108%
2	Meningkatnya UMKM yang Berdaya Saing	Persentase meningkatnya Omset dan Asset usaha Mikro	2%	2,5%	80%

(Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, 2025)

Berdasarkan Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar Tahun 2021–2026, dapat disampaikan bahwa Tahun 2025 merupakan

tahun terakhir pelaksanaan Renstra, sehingga capaian kinerja pada tahun tersebut menjadi gambaran akhir atas keberhasilan pelaksanaan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Pada sasaran "Meningkatnya koperasi yang sehat, berprestasi, dan berkualitas" dengan indikator Persentase Koperasi Sehat, capaian kinerja Tahun 2025 mencapai 41,68%, melampaui target akhir Renstra Tahun 2026 sebesar 38,48%, dengan tingkat kemajuan sebesar 108%. Capaian ini menunjukkan bahwa target jangka menengah Renstra telah tercapai bahkan terlampaui sebelum berakhirnya periode perencanaan. Kondisi tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan program pembinaan, pengawasan, dan penilaian kesehatan koperasi yang dilaksanakan secara konsisten selama periode Renstra.

Sementara itu, pada sasaran "Meningkatnya UMKM yang Berdaya Saing" dengan indikator Persentase meningkatnya omzet dan aset usaha mikro, capaian kinerja Tahun 2025 tercatat sebesar 2% dari target akhir Renstra sebesar 2,5%, atau mencapai tingkat kemajuan sebesar 80%. Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun target Renstra belum sepenuhnya tercapai, kinerja pada sasaran tersebut telah menunjukkan peningkatan yang signifikan selama periode Renstra 2021–2026. Hal ini menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran penting untuk perumusan kebijakan dan program pada periode perencanaan selanjutnya.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Tahun 2025 sebagai tahun terakhir pelaksanaan Renstra menunjukkan bahwa sebagian besar sasaran strategis telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan strategis berikutnya, khususnya dalam memperkuat intervensi program yang berorientasi pada peningkatan daya saing UMKM secara berkelanjutan.

3.2.1 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN STANDAR PROVINSI DAN NASIONAL

Perbandingan realisasi kinerja dengan standar provinsi maupun nasional merupakan instrumen evaluatif yang penting untuk menilai capaian perangkat daerah dalam perspektif yang lebih luas. Melalui komparasi tersebut, indikator kinerja yang telah direalisasikan dianalisis dengan mengacu pada target atau standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, sehingga dapat diketahui posisi relatif, tingkat daya saing, serta ruang perbaikan kinerja daerah.

Pada tingkat nasional, indikator persentase koperasi sehat menjadi salah satu tolok ukur utama dalam menilai kualitas kelembagaan koperasi. Target nasional umumnya bersifat dinamis dan bervariasi antar daerah, dengan kisaran capaian yang banyak ditetapkan di atas 40–70 persen sesuai karakteristik dan kondisi wilayah. Penilaian kesehatan koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam (KSP/USP), mengacu pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, dengan penilaian meliputi aspek legalitas, kelembagaan, tata kelola organisasi, kinerja keuangan, serta manajemen usaha.

Sebagai contoh implementasi di daerah, indikator tersebut digunakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto dalam sasaran strategis *Meningkatnya Kualitas Koperasi*, dengan indikator kinerja Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat dan Berkualitas. Pada tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 42 persen dan realisasi mencapai 45,21 persen, sehingga melampaui target yang direncanakan. Sementara itu, di Kota Denpasar, target Persentase Koperasi Sehat tahun 2025 sebesar 38,48 persen dengan capaian 41,68 persen. Capaian di kedua daerah tersebut menunjukkan efektivitas program pembinaan, pendampingan, dan pengawasan dalam meningkatkan kualitas tata kelola serta kesehatan kelembagaan koperasi.

Adapun pada indikator persentase peningkatan omset dan asset usaha mikro, standar nasional tidak menetapkan angka persentase tetap, melainkan menekankan pertumbuhan yang berkelanjutan dan peningkatan skala usaha (naik kelas). Secara substansi, kebijakan nasional mendorong usaha mikro agar mampu meningkatkan

omzet hingga melampaui Rp2 miliar dan aset di atas Rp1 miliar sebagai indikator peningkatan kelas usaha.

Di tingkat daerah, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto juga menerapkan indikator tersebut dalam sasaran strategis *Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro*, dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Omset Usaha Mikro. Pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 5 persen dengan realisasi mencapai 5,2 persen, sehingga melampaui target. Di Kota Denpasar, target persentase peningkatan omzet dan aset usaha mikro tahun 2025 sebesar 2 persen dengan capaian 100 persen atau terealisasi sebesar 2 persen.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja daerah telah memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan, sekaligus mencerminkan efektivitas program pemberdayaan, fasilitasi pembiayaan, peningkatan kapasitas usaha, serta pendampingan manajerial. Secara keseluruhan, hasil perbandingan ini memperlihatkan bahwa strategi intervensi kebijakan yang dilaksanakan mampu mendorong peningkatan kualitas koperasi serta produktivitas usaha mikro secara nyata dan terukur, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan di tingkat nasional.

3.2.2 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN DAN SOLUSI

Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pencapaian sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar Tahun 2025. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi yang mendukung keberhasilan maupun kendala yang menyebabkan belum optimalnya pencapaian kinerja.

Melalui analisis ini, disusun pula langkah-langkah solusi sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja yang telah dilakukan. Solusi yang dirumuskan diarahkan untuk mempertahankan capaian kinerja yang telah tercapai, mengatasi permasalahan yang dihadapi, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pada periode perencanaan selanjutnya.

Tabel 3.6

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya Koperasi yang sehat, berprestasi, dan berkualitas	Persentase Koperasi Sehat	38,48%	41,68%	108%	- Keberhasilan pencapaian indikator tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung utama, antara lain konsistensi pelaksanaan program pembinaan dan pengawasan koperasi, peningkatan kualitas tata kelola koperasi, serta adanya dukungan kebijakan melalui	- Sebagai tindak lanjut atas capaian tersebut, solusi dan upaya yang dilakukan adalah mempertahankan dan meningkatkan kualitas koperasi yang telah berstatus sehat melalui pembinaan berkelanjutan,

					<p>program reformasi total koperasi yang digerakkan oleh Kementerian Koperasi. Program tersebut mendorong koperasi untuk melakukan penataan kelembagaan, peningkatan akuntabilitas pengelolaan usaha, serta pemenuhan standar penilaian kesehatan koperasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beberapa hambatan yang masih ditemui dalam pencapaian sasaran meningkatnya koperasi yang sehat, berprestasi, dan berkualitas adalah masih ada Koperasi yang tidak rutin melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sehingga berdampak pada aspek kelembagaan dan kepatuhan serta persentase koperasi aktif. Selain itu kurangnya partisipasi aktif anggota, baik dalam permodalan maupun pengawasan internal koperasi. 	<p>penguatan kapasitas pengurus dan pengawas koperasi, serta peningkatan kualitas pengawasan dan evaluasi kinerja koperasi. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga keberlanjutan capaian kinerja sekaligus meningkatkan kualitas koperasi secara menyeluruh pada periode perencanaan berikutnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dari hambatan yang ada, maka Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar akan menyusun jadwal monitoring RAT tahunan dan reminder berkala kepada koperasi menjelang batas waktu pelaksanaan, memberikan teguran
--	--	--	--	--	--	---

							tertulis dan pembinaan khusus bagi koperasi yang tidak melaksanakan RAT berturut-turut, serta pelatihan manajemen partisipatif dan komunikasi organisasi agar pengurus mampu membangun keterlibatan anggota
2	Meningkatnya UMKM yang Berdaya Saing	Persentase meningkat nya Omset dan Asset usaha Mikro	2%	2%	100%	- Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Hal ini dapat tercapai karena dilakukannya pembinaan, pendampingan, pelatihan, serta workshop kepada pelaku UMKM guna meningkatkan kapasitas dan keterampilan usaha. Selain itu, dilakukan pula peningkatan kemitraan melalui kegiatan temu	- Sebagai tindak lanjut atas capaian tersebut, solusi dan upaya yang dilakukan adalah kedepannya diperlukan penguatan kualitas program pendampingan, perluasan jejaring kemitraan usaha, serta peningkatan efektivitas promosi dan pemasaran produk UMKM sebagai solusi untuk meningkatkan capaian

						<p>usaha dan business matching dengan tujuan mempertemukan pelaku UMKM dengan mitra potensial, sehingga dapat memperluas akses pasar dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Di samping itu, Dinas Koperasi UMKM juga memberikan informasi terkait akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, serta optimalisasi kegiatan pemasaran dan promosi produk UMKM melalui pameran dan pemanfaatan platform digital sarana pemasaran produk dan memperkenalkan produk UMKM kepada masyarakat luas. Berbagai upaya tersebut berkontribusi langsung terhadap peningkatan omset dan asset usaha mikro, sehingga mendorong 	<p>kinerja pada periode perencanaan berikutnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dari beberapa hambatan yang ada, maka Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar akan menyelenggarakan pelatihan inovasi produk, desain kemasan, branding, dan <i>product differentiation</i>, menggandeng desainer, akademisi, dan praktisi industri dalam program <i>coaching clinic</i> pengembangan produk, mensyaratkan legalitas usaha sebagai prasyarat mengikuti pelatihan lanjutan, pameran, atau bantuan pemerintah guna mendorong formalitas usaha, serta sosialisasi
--	--	--	--	--	--	---	---

					<p>terwujudnya UMKM yang lebih berdaya saing.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beberapa hambatan dalam pencapaian sasaran meningkatnya UMKM yang berdaya saing adalah Keterbatasan Inovasi Produk dan Standarisasi. Produk UMKM masih kurang inovatif dari sisi desain, kemasan, kualitas, serta belum memenuhi standar sertifikasi (halal, PIRT, HAKI, dll.) yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing. Selain itu juga masih terdapat UMKM yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha lainnya, sehingga membatasi akses terhadap program pemerintah dan pembiayaan. 	<p>manfaat NIB dalam mengakses pembiayaan perbankan, KUR, dan pengadaan pemerintah.</p>
--	--	--	--	--	---	---

(Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, 2025)

Tabel 3.6 menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta solusi atas capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar Tahun 2025. Pada IKU Persentase Koperasi Sehat, target sebesar 38,48% telah terlampaui dengan realisasi 41,68% atau 108%, yang menunjukkan efektivitas pelaksanaan program pembinaan dan pengawasan koperasi. Sementara itu, IKU Persentase meningkatnya omzet dan aset usaha mikro mencapai target 2% dengan realisasi 2% atau 100%, mencerminkan keberhasilan program pemberdayaan UMKM melalui pembinaan, pendampingan, pelatihan, penguatan pemasaran, dan kemitraan usaha. Secara keseluruhan, capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar pada Tahun 2025 telah tercapai sesuai target, dengan solusi difokuskan pada upaya mempertahankan dan meningkatkan kualitas program guna menjamin keberlanjutan kinerja pada periode perencanaan selanjutnya.

Namun demikian, dalam pencapaian sasaran masih terdapat beberapa hambatan. Dalam pencapaian sasaran meningkatnya UMKM yang berdaya saing, masih terdapat hambatan berupa keterbatasan inovasi produk, kualitas dan kemasan yang belum optimal, belum terpenuhinya standar sertifikasi (halal, PIRT, HAKI), serta masih rendahnya kepemilikan NIB dan legalitas usaha yang membatasi akses program dan pembiayaan.

Sebagai tindak lanjut, Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar akan melaksanakan pelatihan inovasi produk dan branding, coaching clinic bersama praktisi dan akademisi, mendorong kepemilikan legalitas usaha sebagai syarat akses program, serta mensosialisasikan manfaat NIB untuk akses pembiayaan dan pengadaan pemerintah.

Pada sasaran peningkatan koperasi sehat, hambatan yang masih ditemui adalah belum rutinnya pelaksanaan RAT dan rendahnya partisipasi anggota. Untuk itu, akan dilakukan monitoring dan *reminder* RAT, pembinaan dan teguran bagi koperasi yang tidak patuh, serta pelatihan manajemen partisipatif guna meningkatkan keterlibatan anggota.

Melalui langkah tersebut, diharapkan kualitas tata kelola koperasi dan daya saing UMKM di Kota Denpasar dapat terus meningkat dan berkelanjutan.

3.2.3 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA (ANGGARAN)

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dilakukan untuk menilai sejauh mana pemanfaatan anggaran yang dialokasikan mampu mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran memberikan hasil yang optimal (*value for money*) serta selaras dengan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pada tabel berikut menyajikan analisis *cost per outcome* sebagai bagian dari evaluasi efisiensi penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar Tahun 2025. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan antara tingkat capaian kinerja dengan realisasi anggaran yang digunakan pada masing-masing sasaran strategis.

Melalui penyajian tabel ini, dapat diketahui sejauh mana penggunaan anggaran telah dimanfaatkan secara efisien untuk menghasilkan capaian kinerja yang optimal, khususnya dalam konteks pencapaian target dan pelampauan target dengan penggunaan anggaran yang lebih hemat. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam menilai penerapan prinsip *value for money* serta sebagai bahan evaluasi dalam perencanaan dan penganggaran pada periode selanjutnya.

Tabel 3.7
Cost per out come (perjanjian kinerja dan anggaran)

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja				Anggaran 2025			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realiasi	Capaian %	
1	Meningkatnya Koperasi yang sehat, berprestasi, dan berkualitas	Persentase Koperasi sehat	38,48%	41,68%	108%	1.903.577.000	1.754.509.916	92,17%	+15,83%
2	Meningkatnya UMKM yang Berdaya Saing	Persentase meningkatnya Omset dan Asset usaha Mikro	2%	2%	100,00 %	1.520.633.000	1.494.789.337	98,30%	+1,70%

(Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, 2025)

Berdasarkan Tabel 3.7 *Cost per Outcome* (Perjanjian Kinerja dan Anggaran), penggunaan anggaran Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar Tahun 2025 menunjukkan tingkat efisiensi yang baik dalam mendukung pencapaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada sasaran meningkatnya koperasi yang sehat, berprestasi, dan berkualitas, indikator Persentase Koperasi Sehat mencapai 108%, dengan realisasi anggaran sebesar 92,17% dari pagu. Kondisi ini menunjukkan efisiensi anggaran sebesar +15,83%, yang mengindikasikan bahwa kinerja mampu melampaui target dengan penggunaan anggaran yang lebih hemat.

Sementara itu, pada sasaran meningkatnya UMKM yang berdaya saing, indikator Persentase meningkatnya omset dan asset usaha mikro mencapai target 100%, dengan tingkat serapan anggaran sebesar 98,30%. Hal ini menunjukkan efisiensi anggaran sebesar +1,70%, yang mencerminkan bahwa target kinerja dapat dicapai secara optimal dengan pemanfaatan anggaran yang efisien. Secara keseluruhan, capaian tersebut menegaskan penerapan prinsip *value for money*, di mana hasil kinerja yang dicapai sebanding bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan sumber daya anggaran yang digunakan.

3.2.4 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Analisis program dan kegiatan dilakukan untuk menilai kontribusi pelaksanaan program/kegiatan dalam menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan Kinerja Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar Tahun 2025. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi keterkaitan antara program/kegiatan dengan pencapaian sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU), sehingga dapat diketahui tingkat efektivitas pelaksanaan program/kegiatan serta menjadi dasar evaluasi dan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pada periode selanjutnya.

Tabel 3.8
Analisis Keberhasilan Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/tidak menunjang
1	Meningkatnya Koperasi yang sehat, berprestasi, dan berkualitas	Persentase Koperasi sehat	108%	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	43,45%	Menunjang
				Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan jumlah koperasi yang akuntabel	100 Koperasi	Menunjang
				Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	100 Unit Usaha	Menunjang
				Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	100 Unit Usaha	Menunjang
				Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi yang sehat dan berkualitas	41,68%	Menunjang
				Kegiatan Penilaian	Peningkatan jumlah	150 Koperasi	Menunjang

				Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	150 Unit Usaha	Menunjang
				Sub Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	16 Koperasi	Menunjang
				Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase peningkatan pengelola KUMKM yang bersertifikat	35,35%	Menunjang
				Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah SDM pengelola KUMKM yang berkompeten	180 UKMKM	Menunjang
				Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	100 Orang	Menunjang

				dan Kompetensi SDM Koperasi			
				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	30%	Menunjang
				Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah koperasi yang mengakses modal ke lembaga keuangan dan bermitra dengan lembaga lainnya	10 Unit Usaha	Menunjang
				Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	200 Unit Usaha	Menunjang
2	Meningkatnya UMKM yang Berdaya Saing	Persentase meningkatnya Omset dan Asset usaha Mikro	100%	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang memenuhi syarat perbankan	35%	Menunjang
				Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan	Jumlah UMKM yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta	70 UMKM	Menunjang

				Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	30 Unit Usaha	Menunjang
				Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	60 Unit Usaha	Menunjang
				Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	105 Unit Usaha	Menunjang
				Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan Usaha Mikro	25%	Menunjang
				Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Meningkatnya jumlah UMKM yang meningkatnya Omset dan asetnya	140 UMKM	Menunjang
				Sub Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah Wirausaha Pemula menjadi Wirausaha Mapan	9 Orang	Menunjang

				Sub Kegiatan Fasilitas Inkubator Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	20 Unit Usaha	Menunjang
				Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	290 Unit Usaha	Menunjang

(Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, 2025)

Tabel 3.8 menggambarkan keterkaitan antara program, kegiatan, dan subkegiatan dengan pencapaian pernyataan kinerja Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar Tahun 2025. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa seluruh program dan subkegiatan yang dilaksanakan telah mendukung pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan.

Pencapaian sasaran Meningkatnya Koperasi yang sehat, berprestasi, dan berkualitas didukung oleh pelaksanaan Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, serta Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi. Program-program tersebut dilaksanakan secara terintegrasi untuk meningkatkan kepatuhan koperasi terhadap regulasi, memperkuat tata kelola kelembagaan, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia koperasi. Pelaksanaan program ini berkontribusi signifikan terhadap peningkatan persentase koperasi sehat di Kota Denpasar.

Pencapaian sasaran meningkatnya UMKM yang Berdaya Saing didukung oleh pelaksanaan Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) serta Program Pengembangan UMKM. Program pemberdayaan UMKM difokuskan pada peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui pembinaan, pendampingan, pelatihan, dan fasilitasi kemitraan usaha. Sementara itu, Program

Pengembangan UMKM diarahkan untuk memperluas akses pasar, meningkatkan kualitas produk, serta mendorong daya saing UMKM melalui promosi dan penguatan jejaring usaha.

Pelaksanaan kedua program tersebut secara berkelanjutan telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja usaha UMKM, yang tercermin dari tercapainya indikator peningkatan omzet dan aset usaha mikro sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3.2.5 REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kota Denpasar pada Tahun 2025 telah melaksanakan pengelolaan anggaran secara terencana, efektif, dan akuntabel. Pengalokasian anggaran diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang berorientasi pada peningkatan kinerja koperasi dan UMKM. Adapun alokasi dan realisasi anggaran yang dicapai Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2025 dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan, disajikan secara rinci pada Tabel 3.9 sebagai berikut:

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Dinas Koperasi UMKM

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%CAPAIAN
Meningkatnya Koperasi yang berkualitas, sehat dan berprestasi	Persentase Koperasi sehat	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	501.475.000	497.161.501	99%
				Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	140.615.000	140.524.566	100%

		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaan ya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	31.505.000	30.577.397	97%
			Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	650.027.000	648.078.659	100%	
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	568.600.000	426.812.793	75%
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	11.355.000	11.355.000	100%
Meningkatnya UMKM yang Berdaya Saing	Persentase meningkatnya Omset dan Asset usaha Mikro	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	16.975.000	16.527.500	97%
			Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	19.400.000	19.156.900	99%	
			Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	37.958.000	33.056.900	87%	
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	470.035.000	468.457.689	100%

			Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	410.450.000	407.229.599	99%	
				Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	565.815.000	550.360.749	97%	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	141.400.000	138.738.947	98%	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.576.831.617	7.534.779.875	88%	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.840.000	5.305.000	91%
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	158.436.850	138.094.884	99,14%
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.947.000	16.122.000	70%
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.352.000	17.352.000	100%
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.000.000	3.634.000	91%
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.960.000	28.245.644	81%
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9.590.000	8.875.000	93%

			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Mebel	155.450.000	147.896.950	95%
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	196.850.000	178.250.001	91%
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.967.000	5.789.000	97%
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	142.400.000	92.738.777	65%
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	717.601.688	705.499.477	98%
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	242.800.000	182.472.941	75%
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.750.000	37.135.000	81%
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	416.040.000	411.518.805	99%
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.000.000	15.762.000	99%

(Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, 2025)

Tabel 3.8 menyajikan alokasi dan realisasi anggaran Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2025 yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan pelaksanaan program serta kegiatan.

Secara umum, realisasi anggaran menunjukkan tingkat penyerapan yang baik dan relatif sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Realisasi anggaran pada program yang mendukung Sasaran meningkatnya koperasi yang sehat, berprestasi, dan berkualitas telah dilaksanakan secara optimal. Penggunaan anggaran tersebut diarahkan pada kegiatan pengawasan, penilaian kesehatan, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, serta pemberdayaan dan perlindungan koperasi, sehingga mampu meningkatkan tata kelola dan kesehatan koperasi secara berkelanjutan.

Selanjutnya, realisasi anggaran pada program yang mendukung Sasaran meningkatnya UMKM yang berdaya saing juga menunjukkan capaian yang baik. Anggaran dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pemberdayaan dan pengembangan UMKM yang berorientasi pada peningkatan kapasitas usaha, penguatan akses pasar, dan peningkatan kualitas produk UMKM.

Di samping itu, realisasi anggaran pada program penunjang urusan pemerintahan daerah berperan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Secara keseluruhan, realisasi anggaran Tahun 2025 mencerminkan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien serta mendukung pencapaian kinerja Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Laporan ini menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi dalam mendukung tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2021–2026. Selain itu, LKjIP Tahun 2025 merupakan laporan kinerja pada tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021–2026.

LKjIP ini tidak hanya berfungsi sebagai media akuntabilitas kinerja, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi, dan analisis atas capaian kinerja yang telah dilakukan, secara umum dapat disimpulkan bahwa Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar telah mampu melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan baik. Hal tersebut tercermin dari capaian indikator kinerja pada sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari komitmen dan sinergi seluruh jajaran Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar dalam mengimplementasikan prinsip Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih dijumpai berbagai hambatan dan tantangan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, yang memerlukan perhatian dan tindak lanjut secara terencana dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut atas berbagai hambatan dan tantangan tersebut, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar telah dan akan terus melakukan langkah-langkah strategis antara lain :

1. Penguatan evaluasi dan pengendalian kinerja secara berkala
Melaksanakan monitoring dan evaluasi periodik terhadap program, kegiatan, dan sub kegiatan guna memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan capaian kinerja, serta melakukan analisis akar permasalahan (*root cause analysis*) atas ketidaktercapaian target sebagai dasar perumusan langkah perbaikan yang tepat sasaran.
2. Penyempurnaan perencanaan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome oriented*)
Memastikan keterkaitan yang jelas antara tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan target yang ditetapkan. Upaya ini didukung melalui reviu dan penyempurnaan indikator kinerja agar memenuhi prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound*), sehingga mampu menggambarkan kinerja OPD secara lebih akurat dan menjadi dasar pengambilan keputusan manajerial.
3. Penguatan koordinasi dan sinergi lintas OPD
Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dalam rangka penyelarasan perencanaan, pelaksanaan, serta pengukuran kinerja, guna mencegah tumpang tindih program, meningkatkan efektivitas pemanfaatan anggaran, dan memperkuat pencapaian sasaran pembangunan daerah.
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
Mengoptimalkan kompetensi aparatur melalui pembinaan, pelatihan, dan peningkatan pemahaman aparatur terhadap sistem akuntabilitas kinerja, perencanaan berbasis kinerja, serta pengelolaan program dan kegiatan.
5. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja, termasuk pemanfaatan aplikasi dan sistem informasi pendukung guna meningkatkan akurasi data, efisiensi proses kerja, serta akuntabilitas kinerja.
6. Penguatan manajemen risiko dan mitigasi hambatan

Mengidentifikasi potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian kinerja serta penyusunan langkah mitigasi secara dini, baik dari aspek regulasi, anggaran, sumber daya manusia, maupun kondisi eksternal, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan lebih adaptif dan responsif.

7. Pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan

Menjadikan hasil evaluasi kinerja, baik yang bersifat internal maupun eksternal, sebagai bahan pembelajaran dan dasar dalam penyempurnaan kebijakan, program, dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya, guna mewujudkan peningkatan kinerja yang berkesinambungan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2025 ini disusun, dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi, perbaikan kinerja, serta dasar pengambilan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat kedepannya.

Denpasar, 12 Februari 2026
Kepala Dinas Koperasi UMKM
Kota Denpasar



Dr. I Dewa Made Agung, SE., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196605251993031010

PARAF HIERARKI	
Kepala Dinas	
Sekretaris	



**DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
KOTA DENPASAR**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. I Dewa Made Agung, SE, M.Si

NIP : 19660525 199303 1 010

Jabatan : Kepala Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE

Jabatan : Walikota Denpasar

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 03 Januari 2025



Pihak Kedua,
Walikota Denpasar


I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE



Pihak Pertama,
Kepala Dinas Koperasi UMKM
Kota Denpasar



Dr. I Dewa Made Agung, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660525 199303 1 010


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH**

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas, sehat dan berprestasi	Persentase Koperasi Sehat	38,48%
2	Meningkatnya UMKM yang Berdaya Saing	Persentase meningkat nya Omset dan Asset Usaha Mikro	2%

Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp. 714.635.000	
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 759.537.000	
3	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 216.673.000	
4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 75.133.000	
5	Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 1.470.977.000	
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 10.058.236.184	Pendukung
TOTAL		Rp. 13.295.191.184	

Pihak Kedua,
Walikota Denpasar




I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE

Denpasar, 03 Januari 2025
Pihak Pertama,
Kepala Dinas Koperasi UMKM
Kota Denpasar




Dr. Ic Dewa Made Agung, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660525 199303 1 010



**DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
KOTA DENPASAR**

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. I Dewa Made Agung, SE, M.Si
NIP : 19660525 199303 1 010
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE
Jabatan : Walikota Denpasar

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Walikota Denpasar



I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE

Denpasar, 04 September 2025
Pihak Pertama,
Kepala Dinas Koperasi UMKM
Kota Denpasar



Dr. I Dewa Made Agung, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660525 199303 1 010

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas, sehat dan berprestasi	Persentase Koperasi Sehat	38,48%
2	Meningkatnya UMKM yang Berdaya Saing	Persentase meningkat nya Omset dan Asset Usaha Mikro	2%


Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 642.090.000	
2	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp. 681.532.000	
3	Program Penidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 706.550.000	
4	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 165.319.000	
5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 74.333.000	
6	Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 1.714.375.000	
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 10.941.180.155	Pendukung
TOTAL		Rp. 14.925.379.155	

Pihak Kedua,
Walikota Denpasar



I Gusti Ngurah Jaya Negara
I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE

Denpasar, 04 September 2025
Pihak Pertama,
Kepala Dinas Koperasi UMKM
Kota Denpasar



Dr. I Dewa Made Agung
Dr. I Dewa Made Agung, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660525 199303 1 010

Indikator Kinerja Utama

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Metadata (Formulasi Perhitungan/Sumber Data)	Target Tahun 2022-2026				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Koperasi yang Sehat, Berprestasi dan Berkualitas	Persentase Koperasi sehat	(Jumlah koperasi hasil penilaian koperasi dengan nilai sehat dibagi jumlah koperasi yang dinilai) x 100%	16,43%	21,94%	27,45%	32,97%	38,48%
2	Meningkatnya UMKM yang Berdaya Saing	Persentase meningkatnya Omset dan Asset usaha Mikro	(Jumlah usaha mikro yang meningkat Omset dan Assetnya dibagi jumlah usaha mikro sebelumnya) x 100%	0,5%	1%	1,5%	2%	2,5%


Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro
Kecil dan Menengah Kota Denpasar
Ds. I Dewa Made Agung, SE., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660525 199303 1 010